

**TINJAUAN *MASLAHAH* TENTANG PERNIKAHAN
DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA DI BANDAR LAMPUNG**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

M. Ma'shum Ridho

NPM. 1874130005

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**TINJAUAN *MASLAHAH* TENTANG PERNIKAHAN
DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA DI BANDAR LAMPUNG**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

M. Ma'shum Ridho
NPM. 1874130005

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag
Pembimbing II : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Ma'shum Ridho

NPM : 1874130005

Jenjang : Magister

Program Study : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bandar Lampung, 4 Juni 2020

Saya yang menyatakan

M. Ma'shum Ridho
NPM. 1874130005

PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP

Judul Tesis : **Tinjauan *Maslahah* Tentang Pernikahan Di Luar Kantor Urusan Agama Di Bandar Lampung**

Nama : M. MA'SHUM RIDHO

NPM : 1874130005

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui untuk **Ujian Tertutup** tesis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 19 Mei 2020

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.
NIP. 197012282000031002

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Iskandar Syukur, M.A
NIP : 196603301992031002

PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP

Judul Tesis : **Tinjauan *Maslahah* Tentang Pernikahan Di Luar Kantor Urusan Agama Di Bandar Lampung**
Nama : M. MA'SHUM RIDHO
NPM : 1874130005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dilaksanakan **Ujian Tertutup** tesis pada **tanggal 27 Mei 2020** yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan dinyatakan **Lulus**.

Bandar Lampung, 27 Mei 2020

TIM PENGUJI

Ketua Sidang	Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag	()
Penguji I	Dr. H. Khoirul Abror, M.H.	()
Penguji II	Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.	()
Penguji III	Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.	()
Sekretaris	Eko Hidayat, M.H	()

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : **Tinjauan *Maslahah* Tentang Pernikahan Di Luar Kantor Urusan Agama Di Bandar Lampung**

Nama : M. MA'SHUM RIDHO

NPM : 1874130005

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui untuk **Ujian Terbuka** tesis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 16 Juni 2020

TIM PENGUJI

Ketua Sidang	Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag	()
Penguji I	Dr. H. Khoirul Abror, M.H.	()
Penguji II	Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.	()
Penguji III	Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.	()
Sekretaris	Eko Hidayat, M.H	()

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : **Tinjauan *Maslahah* Tentang Pernikahan Di Luar Kantor Urusan Agama Di Bandar Lampung**
Nama : M. MA'SHUM RIDHO
NPM : 1874130005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dilaksanakan **Ujian Terbuka** tesis pada **tanggal 24 Juni 2020** yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan dinyatakan **Lulus**.

Bandar Lampung, 24 Juni 2020

TIM PENGUJI

Ketua Sidang	Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag	()
Penguji I	Dr. H. Khoirul Abror, M.H.	()
Penguji II	Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.	()
Penguji III	Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.	()
Sekretaris	Eko Hidayat, M.H	()

ABSTRAK

Meskipun sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama mengenai biaya nikah diatur secara jelas dengan 2 (dua) pilihan Rp.0,- (nol rupiah) bila dilaksanakan di KUA pada jam dinas, dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bila akan melaksanakan di luar KUA. Namun pada kenyataannya, balai nikah tetap kurang diminati oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih melaksanakan pernikahannya di luar balai nikah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti fenomena ini dengan rumusan masalah apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di luar KUA Bandar Lampung dan Tinjauan *masalah* terhadap pernikahan di luar KUA Bandar Lampung

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Data primer, dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara dengan responden dan Kantor Urusan Agama di Bandar Lampung. Data sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasangan yang melakukan pernikahan diluar KUA Bandar Lampung, yaitu pada KUA Tanjung Karang Pusat, KUA Kedaton dan KUA Panjang dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi, analisis dan pemanfaatan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif,

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih akad nikah di luar KUA, antara lain; Faktor adat / tradisi, lebih khidmat, sakral, nyaman dan berkesan, dapat disaksikan orang banyak, menghindari gosip dan image negatif. Alasan tersebut jika diklasifikasikan ada yang berdasarkan faktor tradisi ada juga didilandasi faktor kemudahan dan kenyamanan. masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan pada KUA Tanjungkarang Pusat, Kedaton, dan Panjang. Bagi mereka, nikah di luar kantor tetap menjadi pilihan utama didukung oleh alasan tradisi, disamping juga beberapa alasan yang lain. (2) Dengan menggunakan metode *masalah* penggalian hukum Islam pada suatu masalah hukum hendaknya berdasarkan kebaikan dan kemaslahatan. Walaupun dalam nash tidak ditemukan secara konkrit mengenai tempat pelaksanaan pernikahan namun pada praktiknya pelaksanaan pernikahan di luar KUA memiliki nilai kemaslahatan karena setelah pelaksanaan akad pernikahan adanya jamuan makanan yang merupakan anjuran agama Islam, hidangan yang di sediakan akan menjadi sedekah yang membahagiakan dan mendatangkan barokah, hendaknya dalam pelaksanaan pernikahan memiliki nilai kemaslahatan yang merupakan inti dari ajaran Islam. Pelaksanaan pernikahan di luar KUA dapat dihadiri oleh tamu undangan sehingga semakin banyak orang yang hadir, semakin banyak orang yang memberikan do'a restu tentu do'anya di ijabah oleh Allah swt.

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء : ٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. QS. An-Nisa (4) : 59.¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012), h. 114

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Bā'	B	Ba
ت	Ta>'	T	Ce
ث	Sa>'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Ja>'	J	Je
ح	Ha>'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>'	Kh	ka dan ha
د	Da>l	D	De
ذ	Za>l	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Si>n	S	Es
ش	Sya>'	Sy	es dengan ye
ص	Sa>'	S	es (dengan titik di bawah)

ض	Da>’	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta>’	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za>’	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa>’	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Ki
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El
م	Mi>m	M	Em
ن	Nu>n	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha>’	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fatḥah	ditulis	<i>A</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fatḥah	ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهليّة	Ditulis ditulis	\bar{A} <i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنسى	ditulis ditulis	\bar{a} <i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	\bar{i} <i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	\bar{u} <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأأشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>al-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنّة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku kepada Allah SWT, berkat rahmat dan ridho-Nya tesis sederhana ini dapat kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tuaku tercinta dan tersayang, Ayahanda Drs. H. Mislani, M.H. dan Ibunda Dra. Hj. Ismiwati, M.H. atas segala pengorbanan, perhatian, nasehat, dan kasih sayang serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-citaku.
2. Adik-adikku tersayang, Muhammad Yusuf Ramadhani, Alia Azizah dan Zakiyyah Nabilah yang senantiasa memberikan motivasi, mendukung, dan menjadi penyemangat diriku dalam menuntut ilmu.
3. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Keluarga angkatan 2018 yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan do'a.
4. Almamater tercinta Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga tesis yang berjudul “Tinjauan *Maslahah* Tentang Pernikahan Diluar KUA di Bandar Lampung” dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Dua (S2) Prodi Hukum Keluarga Islam guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang ilmu syari’ah dan hukum.

Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan tesis ini, banyak mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.
3. Pembimbing I Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag yang telah banyak membantu dengan penuh kesabaran, mengarahkan, membimbing dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Pembimbing II Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H. yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, kritik yang membangun dan memberi motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Tim Penguji Sidang Tesis Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag., Eko Hidayat, M.H., Dr. H. Khoirul Abror, M.H., Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag., Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H. yang telah meluangkan waktu dan berkenan menguji tesis penulis serta mengarahkan, membimbing, memberi masukan, dan juga memotivasi guna perbaikan dalam pembuatan tesis ini

6. Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Dr. H. Iskandar Syukur, M.A dan Eko Hidayat, S.Sos, M.H., yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
7. Segenap dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selama ini telah memberikan pengetahuan, mendidik, dan memotivasi, serta staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
8. Kepala KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat Drs. H. Muhyidin, M.Ag., Kepala KUA Kecamatan Kedaton H. A. Jalaluddin, S.Ag., M.Kom.I, Kepala KUA Kecamatan Panjang, H. Purna Irawan, S.Ag., M.Ag. selaku narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam penyusunan tesis ini.
9. Sahabat-sahabat terbaikku Age Surya Dwipa Chandra, Ahmad Riady, Roudotul Jannah, Aimas Soleha, H. Firhan, H. Zaenal, Joharmansyah, Aliyun, Khusni Tamrin, Zamzami, Ali Fauzi, Ahmad Nur Wahid, Muhammad Iqbal, Feri Kurniawan, Rizky Silvia Putri, Diah Ayu Lestari dan seluruh teman-teman seperjuanganku Hukum Keluarga angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas canda, tawa, motivasi, serta dukungan kalian selama ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya pengetahuan dan kemampuan penulis sangat terbatas dalam penyusunan tesis ini, sehingga masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Bandar Lampung, Juni 2020.

Penulis,

M. MA'SHUM RIDHO
NPM : 1874130005

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Teori dan Kerangka Fikir	9
F. Pendekatan Penelitian	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Hukum di Lakukannya Perkawinan	22
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	28
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	33
B. Administrasi Perkawinan dan Pelayanan Prima	46
C. Pencatatan Perkawinan	63
D. Kajian Pustaka	64

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	68
B. Sifat Penelitian	68
C. Sumber Data	68
D. Populasi dan Sampel	69
E. Metode Pengumpulan Data	70
F. Pengolahan Data	72

G. Analisis Data	73
------------------------	----

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data	74
1. Gambaran Umum KUA di Indonesia	74
a. Sejarah	74
b. Tugas Pokok dan Fungsi	78
2. Gambaran Tentang KUA Tanjungkarang Pusat	80
a. Sejarah Berdirinya KUA Tanjungkarang Pusat	80
b. Visi dan Misi KUA Tanjungkarang Pusat	82
c. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Tanjungkarang Pusat	88
d. Struktur Organisasi KUA Tanjungkarang Pusat	89
3. Gambaran Tentang KUA Kedaton	89
a. Sejarah Berdirinya KUA Kedaton	89
b. Visi dan Misi KUA Kedaton	90
c. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kedaton	91
d. Struktur Organisasi KUA Kedaton	91
4. Gambaran Tentang KUA Panjang	92
a. Sejarah Berdirinya KUA Panjang	92
b. Visi dan Misi KUA Panjang	93
c. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Panjang	94
d. Struktur Organisasi KUA Panjang	94
5. Pembahasan Hasil Penelitian	95
a. Angka Perkawinan di KUA Tanjungkarang Pusat, KUA Kedaton dan KUA Panjang	95
b. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di luar KUA Bandar Lampung	102
c. Proses Prosedur Pelaksanaan Akad Nikah di Luar KUA	111
B. Analisis Data	121
1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di luar KUA Bandar Lampung	121
2. Tinjauan <i>masalah</i> terhadap pernikahan di luar KUA Bandar Lampung	130

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	136
B. Saran	137

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah swt berfirman di dalam Al-qur'an Surat An-Nisâ (4) : 1.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”¹

Perkawinan merupakan impian semua orang untuk kehidupan bersama dan bahagia dalam satu keluarga. Perkawinan menurut istilah Ilmu Fiqih dipakai perkataan “Nikah” dan perkataan “*Zawaaj*”. Nikah menurut arti sebenarnya ialah “*Dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasnya ialah “*Wathaa*” yang berarti setubuh atau “Akad” yang berarti

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mekar, Surabaya, 2011, h. 114

mengadakan penjanjian pernikahan². Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dan kemudian masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga ini sendiri terjadi karena adanya proses perkawinan. Seorang pria dan seorang wanita yang membentuk rumah tangga atau keluarga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya³.

Pernikahan atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴. Membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal adalah impian dan dambaan bagi setiap orang. Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia tersebut, maka diperlukan adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Tidak ada sebuah keluarga tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Perkawinan tersebut akan menghalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan.

Perkawinan merupakan perintah Allah swt kepada semua manusia, sebagai bentuk ibadah agar terhindar dari perbuatan maksiat. Allah swt di dalam firman-Nya dijelaskan bahwa manusia telah diciptakan Allah swt berpasang-pasangan yang memungkinkan terjadinya perkembang biakan atau memiliki keturunan, guna melangsungkan kehidupannya, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an dalam Surat Az-Zäriyât (51) : 49.

² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2014, h 11

³ Sajuti Thib dalam buku Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, h 2

⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”⁵.

Allah swt berfirman didalam QS. Ar-Rum (30) : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁶.

Pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat kadang-kadang ditemui pasangan pengantin yang masih relatif muda, masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Kematangan atau kedewasaan usia kawin, baik persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974. Fenomena sosial menunjukkan bahwa kondisi masyarakat modern dewasa ini jauh dari ketentraman, tak terkecuali keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat juga terjangkit berbagai penyakit seperti penyelewengan seksual, rumah tangga tak pernah rukun, penggunaan obat-obat terlarang, keluarga serakah yang mengakibatkan korupsi, keluarga berantakan dan lain-lain.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mekar, Surabaya, 2011, h. 207

⁶ *Ibid*, h. 321

Berbagai krisis keluarga di atas tidak akan terjadi apabila seluruh keluarga yang ada dalam masyarakat mengetahui akan tugas dan peranannya. Secara sosiologis keluarga dituntut berperan dan berfungsi demi tercapainya masyarakat sejahtera⁷.

Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁸. Dalam perkawinan mempunyai tata cara dan syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda di setiap daerah serta harus terpenuhi dalam pelaksanaannya. Pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipertegas landasan filosofis perkawinan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan berdasar Pancasila yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, landasan filosofis perkawinan nasional ialah Pancasila dengan mengkaitkan perkawinan berdasar sila pertama, yakni berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis itu dipertegas dan diperluas dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang intinya berisi :

1. Perkawinan semata-mata untuk mentaati perintah Allah;
2. Melaksanakan perkawinan adalah ibadah;
3. Ikatan perkawinan bersifat *mitsaqan gholidhan*.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diletakkan fundamentum yuridis perkawinan nasional, yaitu :

1. Dilakukan menurut hukum agama; dan
2. Dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa :

⁷ Jalaludin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2013), h. 78

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta, Wippress, 2012), h 459

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁹.

Secara teoritis kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat terkait dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Timbulnya kesadaran hukum bagi masyarakat karena keinginan masyarakat itu sendiri untuk taat hukum. Satu hal yang menjadi perhatian, bahwa UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat dan mencantumkan ketentuan pidana (sanksi), kecuali masalah perkawinan campuran yang dimuat di dalam PP No. 9 tahun 1975 yang statusnya masih di bawah Undang-Undang tersebut. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat tergantung kepada pengetahuan mereka terhadap ketentuan-ketentuan kaedah hukum, kemudian timbul kesadaran hukum, sehingga hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan dengan yang dicitakan¹⁰.

Namun budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa, tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia, bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat tetapi juga dipengaruhi ajaran agama, bahkan juga dipengaruhi budaya barat. Jadi, walaupun Bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum positif sebagai landasan dasar pemanfaatan dan penggunaan balai pernikahan di KUA, tapi masyarakat Indonesia masih tetap enggan dan kurang berminat untuk memanfaatkannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang

⁹ Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta, Wippress, 2012)

¹⁰ Nur A Fadhil Lubis, *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia* (Medan: Widiyasarana, 1995), h. 126

Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Keberadaan KUA merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas umum pemerintah, khususnya di bidang urusan agama islam, KUA telah berusaha seoptimal mungkin dengan kemampuan dan fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik, dan juga KUA sebagai institusi pemerintah juga berkewajiban untuk membina kerukunan antar umat beragama. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, pemerintah memberikan fasilitas tambahan kepada masyarakat. Yaitu dengan memberikan balai nikah di seluruh KUA di Indonesia, termasuk di KUA. sehingga masyarakat dapat melaksanakan pernikahan di KUA.

Balai nikah merupakan suatu ruangan/tempat yang ada di dalam KUA yang berfungsi untuk melaksanakan akad nikah yang merupakan salah satu dari fasilitas KUA. Balai nikah sendiri memiliki fungsi dan peran yang baik terhadap masyarakat, dapat memudahkan masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan sehingga pernikahan dapat dengan mudah dan efisien dilaksanakan. Akan tetapi pada kenyataannya, balai nikah tetap kurang diminati oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih melaksanakan pernikahannya di luar balai nikah, maksudnya pelaksanaan akad nikah di laksanakan di rumah pasangan calon pengantin, masjid atau di gedung. Padahal jika ingin melaksanakan pernikahan di luar balai nikah, maka calon pengantin akan mengalami kerepotan dengan menyiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan akad nikah tersebut.

Menurut peneliti ada beberapa hal yang patut dipertanyakan, salah satunya tentang pengetahuan masyarakat mengenai balai nikah tersebut. Ternyata tidak sedikit masyarakat yang belum mengerti tentang balai nikah, seperti ; biayanya, prosedurnya, waktu pelayanannya, dan lain sebagainya. Sehingga timbul pertanyaan peneliti, apakah masyarakat yang kurang berminat atau instansinya yang kurang mensosialisasikan pelayanan balai nikah tersebut. Buktinya banyak masyarakat yang belum mengerti, “apa itu balai nikah?”. Akan tetapi

balai nikah sendiri juga memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan yang mungkin hal tersebut yang menjadikan balai nikah kurang diminati masyarakat. Salah satunya jika dilihat dari aspek waktu, balai nikah hanya melayani masyarakat yang ingin menikah di balai nikah pada hari dan jam kerja saja, sedangkan banyak masyarakat yang umumnya menyelenggarakan pernikahan pada hari libur, seperti hari Sabtu dan Minggu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dipandang perlu untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di luar KUA dan tinjauan *masalah* terhadap pernikahan di luar KUA di Bandar Lampung. Dalam penelitian ini penulis memilih wilayah penelitian pelaksanaan pernikahan di luar KUA di Bandar Lampung, yang terdapat pada KUA Tanjung Karang Pusat, KUA Kedaton dan KUA Panjang, karena KUA kecamatan Tanjungkarang Pusat terletak pada pusat kota atau sentral kota Bandar Lampung dibandingkan dengan KUA kecamatan lainnya. Penulis memilih pada wilayah KUA kecamatan Kedaton karena secara kuantitas jumlah angka perkawinan tertinggi di Bandar Lampung terdapat di KUA kecamatan Kedaton. Serta penulis memilih KUA kecamatan Panjang karena pada tahun 2019 KUA Panjang mendapat predikat KUA Teladan ke-3 dalam tingkat nasional.

Oleh karena itu penulis tertarik mengambil topik penelitian ini dengan judul “Tinjauan *Masalah* Tentang Pernikahan Diluar KUA di Bandar Lampung”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan observasi awal dan paparan permasalahan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pernikahan diluar KUA Bandar Lampung, seperti biayanya, prosedur dan waktu pelayanannya

- b. Tidak diminatinya pernikahan di KUA Bandar Lampung karena hanya melayani masyarakat yang ingin menikah pada hari dan jam kerja saja, sedangkan banyak masyarakat yang umumnya menyelenggarakan pernikahan pada hari libur.
- c. Tinjauan *masalah* terhadap pernikahan di luar KUA Bandar Lampung

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka peneliti membatasi permasalahan pada faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di luar KUA dan tinjauan *masalah* terhadap pernikahan di luar KUA Bandar Lampung. dalam pelaksanaan pernikahan di luar KUA di Bandar Lampung, yaitu pada KUA Tanjung Karang Pusat, KUA Kedaton dan KUA Panjang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang tertulis diatas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di luar KUA Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap pernikahan di luar KUA Bandar Lampung ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di luar KUA Bandar Lampung
- b. Untuk menjelaskan tinjauan *masalah* terhadap pernikahan di luar KUA Bandar Lampung

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat umum seputar tinjauan masalah terhadap pernikahan diluar KUA Bandar Lampung. Selain itu, informasi ini dapat digunakan sebagai referensi awal

jika menemukan kekurangan dalam penelitian. Maka manfaat penelitian ini dapat diungkapkan pada penjelasan dibawah ini.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum perkawinan di Indonesia khususnya dalam hal mengenai tinjauan masalah terhadap pernikahan diluar KUA Bandar Lampung.
- 2) Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama dalam tinjauan masalah terhadap pernikahan diluar KUA Bandar Lampung.

b. Manfaat Praktis

- 1) Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh para pihak dan tinjauan masalah terhadap pernikahan diluar KUA Bandar Lampung.
- 2) Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian, memberikan bahan evaluasi dan dapat digunakan bagi pemerintah dan aparaturnegara sebagai gagasan baru yang bisa diambil sekaligus diterapkan, sehingga memberikan penyempurnaan bagi lembaga legislatif dan lembaga yudikatif mengenai tinjauan masalah terhadap pernikahan diluar KUA Bandar Lampung.
- 3) Dapat digunakan bagi pembaca, masyarakat umum, terutama sekali teman-teman mahasiswa Magister tentang tinjauan masalah terhadap pernikahan diluar KUA Bandar Lampung.

E. Kajian Teori Dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *masalah* yang digunakan sebagai kacamata dalam melihat dan menyinkronkan tema pelaksanaan pernikahan di luar KUA, sehingga bisa dilakukan pencarian

titik temu antara beberapa elemen tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *masalahah*, dari segi bahasa *masalahah* berasal dari kata *salaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah mashdar dari *saluha* yaitu yang berarti kebaikan atau terlepas dari kesulitan¹¹. Dan juga bisa dikatakan *masalahah* itu merupakan bentuk tunggal dari *masalih*. Pengarang kamus *Lisan al-Arab* seperti yang dikutip Rachmat Syafei menjelaskan dua arti, yaitu *masalahah* yang berarti *al salah* dan *masalahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-masalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjauhi kemudharatan. Semua itu bisa disebut *masalahah*¹².

Dalam bahasa arab pengertian *masalahah* berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”, artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan¹³.

Maslahah dapat diartikan dari dua sisi, yaitu segi bahasa dan dari segi hukum atau syara'. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti syara' yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan¹⁴.

¹¹ A. Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 788-789

¹² Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 7

¹³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 366

¹⁴ *Ibid*, h. 370

Adapun *al-maslahah* Menurut Imam Malik adalah suatu *maslahah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hajiyah* (sekunder).¹⁵ Sejalan dengan prinsip *al- maslahah* sebelumnya, al-Satibi menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama bertujuan memelihara *Kulliyat al-khams*, maka termasuk dalam ruang lingkup *al-maslahah*.¹⁶

Dari beberapa macam penjelasan di atas mengenai *al-maslahah* tidak semua yang mengandung unsur manfaat bisa dinamakan dengan *al- maslahah*, ketika hal tersebut tidak masuk dalam *maqasid al-syari"ah*. Selain itu, juga tidak termasuk *al-maslahah* segala kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* atau *qiyas* yang *sahih*, karena semua pertentangan terhadap keduanya terdapat penguat untuk membatalkannya, maka tidak sah untuk dikatakan mursal.

Namun demikian, *al-maslahah* itu jangan dipahami bahwa tidak memiliki dalil untuk dijadikan sandaranya atau jauh dari dalil-dalil pembatalannya. Harus dipahami bahwa *al-maslahah* berdasarkan dalil yang terdapat pada syara', namun tidak dikhususkan pada *al-maslahah*.

Pembagian *maslahah* ditinjau dari sisi kekuatannya sebagai hujjah atau landasan dalam menetapkan hukum, ada tiga :

- a. *Maslahah dharuriyah* adalah *Al-maslahah* yang berkorelasi erat dengan terjaganya kehidupan akhirat dan dunia, sehingga stabilitas kemaslahatan akhirat dan dunia itu sangat tergantung pada *al-maslahah al-dharuriyah*.¹⁷ *Al-maslahah dharuriyah* ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. *Al- maslahah al-dharuriyah* dalam hal ini termanifestasi

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 119.

¹⁶ Abu Ishaq Ibrahim ibn musa ibn Muhammad al-shatibi *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari"ah*, (Dan ibn afan, 1997), h. 17-18.

¹⁷ Al- Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari"ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 221.

dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

- b. *Maslahah Haajiyah* adalah *al-maslahah* yang dibutuhkan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan dan kesulitan yang akan menimpa mereka, dan andaikan *al-maslahah* itu tidak terealisasi maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia, akan tetapi hanya menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesulitan dan kesempitan.¹⁸ Dalam terminologi al-Imam Shatibi, *al-maslahah al-hajiyah* ini bisa masuk pada ranah ibadah, *al-„adah*, *mu“amalah* dan *jinayah*.
- c. *Maslahah tahsiniyah* adalah *al-maslahah* yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Namun yang perlu digaris bawahi adalah dengan tidak terealisasinya *al-maslahah al-tahsiniyah* ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan.¹⁹ Sama halnya dengan *al-maslahah al-hajiyah*, *al-maslahah al-tahsiniyah* juga masuk dalam ibadah, *al-„adah*, *al-mu“amalah* dan *al-jinayah*. Dalam bidang ibadah syariat Islam mewajibkan menutup aurat dan mensunnahkan perbuatan-perbuatan sosial seperti sodaqoh. Dalam hal „*adah*, disunnahkan melaksanakan adab dan tata cara makan dan minum yang baik, seperti menggunakan tangan kanan untuk makan. Pada ranah *mu“amalah* Allah SWT menyariatkan larangan jual beli barang najis dan melarang perbuatan *israf*. Sedangkan dalam hal *jinayah* adanya pensyariatan larangan untuk membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan.


¹⁸ *Ibid.* h. 380

¹⁹ Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Shari“ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 222.

Ketiganya memiliki kekuatan hukum yang berfareasi, sehingga dengan klasikasi ini memudahkan dalam pengkategorian suatu permasalahan. *Maslahah* ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, masalah itu juga disebut juga dengan munasib. *Mashlahah* dalam artian *Munasib* terbagi menjadi tiga bagian : (1) *mashlahah al-mu"tabarah* (2) *mashlahah al-mughlah* (3) *mashlahah al-mursalah (islislah)*²⁰. *Mashlahah* digunakan sebagai upaya istimbat Hukum Islam atau jika terbentur sebuah permasalahan maka dapat menggunakan teori *mashlahah* sebagai barometernya, para ulama membatasi kebebasan akal dalam kajian *mashlahah*, dengan menetapkan sejumlah kriteria, sebagai berikut :

- a. *Mashlahah* tersebut bersifat rasio (*ma"qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
- b. *Mashlahah* tersebut harus dapat diterima oleh pemikiran rasional.
- c. *Mashlahah* tersebut harus sesuai maksud syari' dalam menetapkan hukum, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil, baik dengan dalil-dali tekstualnya maupun dengan dasar-dasar pemikiran subtansialnya.
- d. Dengan kata lain harus sesuai dengan *maqasid syari"ah*.

2. Kerangka Pikir



Gambar 1: Bagan Kerangka Fikir

²⁰ *Ibid.*, h. 372

F. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk mengerjakan tesis ini adalah pendekatan sistem sebagai suatu metode. Konsep pengertian sistem sebagai suatu metode ini dikenal dalam pengertian umum sebagai pendekatan sistem atau (*systems approach*). Pada dasarnya pendekatan ini merupakan penerapan metode ilmiah di dalam usaha memecahkan masalah, menerapkan kebiasaan berfikir atau beranggapan bahwa ada banyak sebab terjadinya sesuatu di dalam memandang atau menghadapi sesuatu benda, masalah, atau peristiwa. Jadi pendekatan sistem berusaha menyadari adanya kerumitan di dalam kebanyakan benda, sehingga terhindar dari memandangnya sebagai sesuatu yang amat sederhana atau bahkan keliru.

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di luar KUA dan tinjauan *masalah* terhadap pernikahan di luar KUA Bandar Lampung. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *an-nikah*.¹ *an-Nikah* yang bermakna *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*, kadangkala juga disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.² Bahkan perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata *nikah* dan *zawaj*.³ Kedua kata ini yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat dalam Al-qur'an maupun hadist Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai contoh, kata *na – ka – ha* (نَكَحَ) dalam al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisâ (4) : 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَنَىٰ
وَتُلْثَ وَرُبْعَ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, 1973), h. 468

² Amir Nuruddin dan Azhar : Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih*, UU No.1/1974 sampai KHI, (Jakarta : Prenada Media, 2004), h.38

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), h.35

Demikian juga kata *zawaj* dalam al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana terdapat di dalam al-Qur'an surah Al-Ahzab (33) : 37.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ
فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ
فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾

Artinya : Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Dalam pengertian majaz, nikah diistilahkan dengan akad, dimana akad merupakan sarana diperbolehkannya bersenggama.⁴ Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk memenuhi perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dengan kata lain nikah (kawin) menurut arti asli adalah hubungan seksual sedangkan menurut arti majazi atau arti hukum, nikah (kawin) adalah akad

⁴ Abdurrahman, Al-Jaziri, *Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (t.t : Dar al-Fikr, t.th), Juz.IV, h.2

⁵ Khoirul Abror, "Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)", dalam *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XIII, No. 2, Desember 2016

atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.⁶

Adapun istilah akad nikah diartikan sebagai perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga bahagia dan kekal. Suci disini berarti mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Oleh karena itu makna berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dimaksud bahwa perkawinan tidak terjadi begitu saja, melainkan sebagai karunia tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab, karena itu perkawinan dilakukan secara beradab sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan tuhan kepada manusia.⁸

Dengan demikian, perkawinan adalah akad/perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim.⁹ Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama.

Sementara makna nikah (kawin) dalam perspektif sosiologis bahwa perkawinan merupakan suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara sepasang suami istri. Oleh karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial budaya, serta keinginan dan kebutuhan yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama.¹⁰ Sehingga dalam konteks sosiologis, bahwa perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada kesepakatan bersama, yakni untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.

Selanjutnya mengenai pengertian perkawinan / pernikahan kiranya dapat dikemukakan beberapa pendapat sebagai berikut :

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.1

⁷ *Ibid.* h. 2

⁸ Achmad Syamsuddin dalam Yani Trizakin, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, (Semarang: UNS, 2005), h.74

⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 1996), h. 23

¹⁰ T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 137

- a. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun – menyantuni, kasih – mengasihi, tentram dan bahagia.¹¹
- b. Menurut Hazairin, perkawinan adalah hubungan seksual, sehingga tidak ada perkawinan (nikah) apabila tidak ada seksual, sebagai contoh apabila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.¹²
- c. Menurut Mahmud Yunus, perkawinan (nikah) adalah hubungan seksual (setubuh), dimana beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada hadist Rasulullah SAW yang berbunyi : Allah mengutuk orang yang menikah (setubuh) dengan tangannya.
- d. Menurut Ibrahim Husen, perkawinan (nikah) berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.¹³
- e. Menurut Imam Syafi'i, nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, sedangkan menurut arti majazi (*methaporic*) nikah artinya hubungan seksual.
- f. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah pancasila sila pertamanya, yakni Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

¹¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.2

¹² Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Tintamas, 1964), h.61

¹³ Ibrahim Husen, *Fiqih Perbandingan*, (Jakarta : Yayasan Al-Ihya, 1971), h. 65

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat dipahami hal-hal yaitu : Pertama, digunakannya kata-kata seorang pria dengan seorang wanita mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang saat ini telah di legalkan oleh beberapa negara barat. Kedua, digunakannya kata sebagai suami istri, mengandung arti bahwa perkawinan adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga. Ketiga, disebutkan ungkapan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, ini artinya bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Keempat, disebutkannya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam islam merupakan peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Selain definisi-definisi tersebut diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penyelesaian, yaitu bahwa perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴ Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin yang terdapat dalam rumusan Undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Demikian juga ungkapan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya dan melaksanakannya merupakan ibadah merupakan penjelasan dari ungkapan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dalam Undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan dalam hukum Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu bagi orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang menjadi istripun merupakan Amanah Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan secara baik, bahkan perkawinan juga merupakan sunnah

¹⁴ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), h.14.

Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Perkawinan sebagai sunnah Allah SWT dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut :¹⁵

Pertama, Allah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasang-pasangan, hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Az-Zāriyāt (51) : 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Kedua, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Hal ini sebagai sebagaimana firman Allah SWT dalam An-Najm (53) : 45.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

Artinya : Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan perempuan.

Ketiga, Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisā (4) : 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

¹⁵ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta:Siraja,2003), Cet.Ke-1, h.3

Keempat, perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu tanda-tanda dari kebesaran Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum (30) : 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sedangkan perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Muhammad saw, berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Bahkan ketika ada seseorang yang memberatkan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah swt sehingga meninggalkan ibadah nikah di dalamnya, maka Rasul pun mengingatkan mereka, sebagaimana hadist Rasulullah saw:

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَ كَذًا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ.
لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنِّ
سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخارى)¹⁶

Artinya : "Kalian yang mengatakan begini dan begitu, maka demi Allah ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa dibandingkan kalian, aku berpuasa juga berbuka, aku shalat juga beristirahat, aku pun menikahi wanita, maka bagi siapa yang membenci ajaranku maka ia bukan golonganku." (HR. al-Bukhari)

Selain itu perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya. Bahkan Allah tidak mau menjadikan

¹⁶ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhori, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), Juz. 5, h. 1949

manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabatnya, Allah telah membuat aturan-aturan hukum sesuai dengan peranan dan statusnya.

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan didasarkan saling meridha dengan upacara ijab dan qabul, serta dihadiri oleh para saksi dan para tamu undangan sebagai lambang dari adanya kesepakatan kedua mempelai. Untuk itu tidaklah mungkin bagi seorang perempuan untuk merasa tidak butuh kepada seorang laki-laki yang akan mendampinginya meskipun ia memiliki kedudukan yang tinggi, harta yang melimpah maupun intelektual yang tinggi. Demikian juga tidaklah mungkin seorang laki-laki untuk tidak membutuhkan seorang perempuan yang akan mendampinginya.¹⁷ Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah :

لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا , وَ لِسَانًا ذَاكِرًا , وَ زَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ
أَحَدَكُمْ لِأَمْرِ آخِرَتِهِ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Hendaklah kalian berusaha memiliki hati yang senantiasa bersyukur, memiliki lisan yang senantiasa berdzikir dan memperoleh isteri yang sholehah, yang selalu membantu kalian dalam perkara akhirat”. (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan hadis di atas jelaslah bahwa: laki-laki (suami) tanpa perempuan (istri) hidup terasa belum lengkap, sebaliknya perempuan (istri) tanpa laki-laki (suami) hidup juga terasa belum lengkap. Dengan demikian, suami adalah pasangan istri dan sebaliknya istri adalah pasangan suami.¹⁸

2. Hukum Di Lakukannya Perkawinan

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh

¹⁷ Suter Ritonga, *Poligami dari Beberapa Persepsi*, (Jakarta : Gema Insan Press, 2002), h.13

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 1996), h. 206

atau mubah. Akan tetapi dengan melihat perkawinan sebagai sunnah Rasul, tentunya tidak mungkin dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya sebatas mubah. bahkan dapat dikatakan bahwa melangsungkan perkawinan itu sangat diperintahkan oleh agama, sebab dengan telah berlangsungnya akad perkawinan, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi boleh (halal), yakni sebagai pasangan suami istri.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nur (24) : 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Perkawinan merupakan sunatullah dan hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh karena itu menurut para sarjana Ilmu Alam bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, contoh, air yang diminum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik ada yang positif dan yang negatif, dan lain sebagainya.¹⁹ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S Az-Zäriyât (51) : 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

¹⁹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Alih Bahasa Agus Salim*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h.1

Perkawinan yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat kemaslahatannya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam,²⁰ membagi masalah menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Masalah yang diwajibkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya, di mana masalah yang paling utama adalah masalah yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar.
- b. Masalah yang disunnahkan oleh Allah kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya.
- c. Masalah mubah, dalam hal ini perkara mubah tidak lepas dari kandungan nilai masalah atau penolakan terhadap mafsadah. Tentang hal ini Imam Izzudin menyatakan bahwa masalah mubah dapat dirasakan secara langsung dimana masalah mubah ini tidak berpahala.²¹

Dengan demikian jelaslah bahwa masalah memiliki tingkatan - tingkatan, yaitu masalah taklif perintah, masalah taklif takhyir dan masalah taklif larangan. Dalam taklif larangan kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadharatan, di sini jelas bahwa perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya, kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meskipun pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Contoh, keharaman dalam perbuatan zina tentu lebih berat dibandingkan keharaman mencium wanita bukan muhrim meskipun keduanya sama-sama merupakan perbuatan yang di larang.

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), h. 9

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Alih Bahasa Saefullah Ma'shum, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), h. 558-559

Demikian juga Rasulullah SAW menyuruh kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Hal ini sebagaimana hadist Rasulullah SAW :

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(رواه احمد)²²

Artinya : “Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak(subur) karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat ” (HR. Ahmad)

Dengan demikian jelaslah bahwa anjuran Allah dan Rasulullah untuk melaksanakan perkawinan merupakan perbuatan yang lebih di senangi Allah dan Rasulullah untuk dilakukan. Akan tetapi anjuran Allah dan Rasulullah untuk melaksanakan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana terdapat dalam Hadist Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ لِبَاءَةَ فَائْتَزَوِّجُ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ
(رواه مسلم)²³

Artinya : dari Abdullah Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda “wahai pemuda-pemuda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” (HR. Muslim).

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat

²² Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut : Alam al-Kutub, 1998), Juz 3, h. 158

²³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul-Maram*, (Alih bahasa A.Hassan), CV. Diponegoro, Bandung, 2011, h. 431.

jumhur ulama ini adalah banyaknya perintah Allah dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah untuk melangsungkan perkawinan, namun perintah dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah tersebut tidak sampai mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak melakukan perkawinan meskipun ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka tidak termasuk dalam kelompokku, tetapi hal ini bukan berarti hukum perkawinan itu wajib. Sementara menurut golongan zahiriyyah bahwa perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib, hal ini didasarkan pada perintah Allah dan Rasulullah untuk melangsungkan perkawinan.

Perintah atau al-amr itu adalah wajib selama tidak ditemukan dalil yang pasti yang memalingkannya dari hukum asal perkawinan, demikian juga berdasarkan hadis Rasulullah bahwa nabi saw akan mengancam orang-orang yang tidak mau kawin.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun hukum perkawinan itu asalnya mubah, namun dalam perkembangannya dapat berubah berdasarkan ahkam al-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan yakni antaranya²⁴ :

- a. Nikah wajib, yaitu nikah yang diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa, selain itu nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tentunya tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah..
- b. Nikah haram, yaitu nikah yang diharamkan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, baik lahir seperti memberi nafakh, pakaian,

²⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, IAIN Raden Intan Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M. 2015.

tempat tinggal dan lain-lain maupun kewajiban batin seperti menggauli (mencampuri) istri.

- c. Nikah sunnah, yaitu nikah yang disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih mampu mengendalikan dirinya (nafsunya) dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dibanding membujang, sebab membujang tidak diajarkan di dalam islam.
- d. Nikah mubah, yaitu nikah bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah juga belum membahayakan dirinya, sehingga ia belum wajib menikah dan tidak haram apabila tidak menikah.

Lebih lanjut Mazhab Malikiyyah, Syafiiyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa hukum perkawinan (menikah) berbeda-beda tergantung keadaan seseorang.²⁵ Pertama, menikah hukumnya wajib, yakni bagi mereka yang sudah siap dan mampu baik lahir maupun batin, sehingga apabila tidak menikah ia akan terjerumus kepada perbuatan zina. Kedua, menikah hukumnya sunnah, yakni bagi mereka yang syawatnya sudah menggebu tetapi ia masih dapat menjaga atau mengendalikan dirinya (nafsunya) dari perbuatan zina. Ketiga, menikah hukumnya makruh, yakni bagi mereka yang kondisinya belum siap, baik lahir maupun batin, tetapi tidak sampai menimbulkan madharat bagi mereka apabila menikah, oleh karenanya dalam kondisi seperti ini sebaiknya tidak menikah terlebih dahulu. Keempat, menikah hukumnya haram, yakni bagi mereka yang belum siap menikah, baik lahir maupun batin, sehingga apabila dipaksakan menikah dapat menimbulkan madarat, atau menikah dengan maksud jahat, di mana dengan nikahnya ingin menyakiti istri dan keluarganya atau ingin balas dendam, dan lain sebagainya. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bahwa hukum menikah pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh tergantung pada keadaan maslahat dan mafsadatnya.

²⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), h. 12

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) itu, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah), misalnya membasuh muka dalam wudhu dan takbiratul ihrom dalam sholat.²⁶

Contoh lain, adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan sesuatu (rukun) yang harus ada dalam suatu pekerjaan (ibadah). Oleh karenanya apabila sesuatu (rukun) itu tidak ada, maka tidak sah pekerjaan (ibadah) itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu, misalnya menutup aurat dalam sholat, beragama Islam bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya.

Menurut jumhur ulama bahwa rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakekat, baik yang merupakan bagian maupun di luar itu. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak termasuk bagian hakikat.²⁷

Mengenai rukun perkawinan terdapat beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Menurut Jumhur ulama, bahwa rukun perkawinan ada empat, yakni ijab kabul (shighat), calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan wali.
- b. Menurut al-Zubaili, bahwa dari sekian rukun nikah yang ada, hanya ada dua rukun perkawinan yang di sepakati ulama Fikih, yaitu ijab dan kabul, sedangkan sisanya hanyalah merupakan syarat perkawinan.
- c. Menurut al-Girnati al-Maliki,²⁸ bahwa rukun perkawinan shighat (ijab dan kabul).

²⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), Juz I, h. 9

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, (Damkus : Dear Al-Fiqir, 1980), VII, h.36

²⁸ Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Juzaiy al-Maliki, *Qawanin al- Ahkam Asy-Syar'iyah*, (Beirut : Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1974), h. 219

- d. Menurut an-Nawawi,²⁹ bahwa rukun perkawinan ada empat, yakni ijab dan kabul (shighat), calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi dan dua orang saksi.
- e. Menurut al-Shirazi,³⁰ bahwa rukun perkawinan tidak disebutkan secara tegas, beliau hanya menyebutkan sejumlah hal yang harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan, yaitu harus ada wali, harus ada saksi, harus ada calon mempelai dan harus ada akad.
- f. Menurut Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari,³¹ bahwa rukun perkawinan ada lima yakni istri, suami, wali, dua orang saksi dan akad (shighat).

Adapun mengenai syarat perkawinan juga terdapat beberapa pendapat, di antaranya:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, bahwa dalam perkawinan dikenal beberapa macam syarat, yakni:
 - 1) *Syurut al-in i'qad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Hal ini karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi. Apabila syarat-syarat itu belum/tidak terpenuhi, maka akad perkawinan tidak sah / batal. Contoh pihak-pihak yang berakad adalah pihak-pihak yang mempunyai kemampuan untuk bertindak hukum.
 - 2) *Syurut as-sihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat ini harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum. Apabila syarat ini tidak/belum terpenuhi, maka perkawinannya tidak sah/batal. Contoh, adanya mahar Dalam setiap perkawinan.
 - 3) *Syurut an-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Dalam hal ini, akibat hukum setelah

²⁹ Abi Zakaria Yahya al-Nawawi al-Dimasyqi, *Roudah at-Talibin*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1412/1992), V, h. 382-400

³⁰ Abi Ishaq Ibrahim al-Fairuz Abadi al-Syirazi, *al-Muhazzab fi Fiqih al-Imam al-Syafi'i*, (Semarang : Toha Putra, t.t) II, h. 35-41

³¹ Zainuddin bin al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bin Syarh Qurrah al-Ain*, (Cirebon : al-Maktabah al-Misriyah, t.t), h.99

berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung pada adanya syarat-syarat itu, sehingga apabila syarat itu tidak/belum terpenuhi, maka dapat menyebabkan batalnya perkawinan, contoh wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.

- 4) *Syurut al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan, dalam hal ini kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan tergantung pada syarat itu, sehingga dengan terpenuhinya syarat itu tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung dibatalkan. Sebaliknya apabila syarat itu tidak/belum terpenuhi, maka perkawinan dapat dibatalkan. Contoh suami harus sekufu dengan istrinya.

- b. Menurut al-Zuhaili, bahwa perkawinan ada sepuluh hal, yakni halal menikahi antara para calon (tidak saling menghalangi untuk menikah), adanya ijab dan kabul (*shighat*), adanya saksi, adanya kerelaan dan kemauan sendiri, adanya kejelasan pasangan yang akan melakukan perkawinan, calon suami istri tidak sedang melakukan haji/umroh, adanya suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri (*mahar*), akad perkawinan tidak di sembunyikan (akad nikahnya jelas), tidak ada penyakit yang membahayakan antara keduanya atau salah satunya, dan adanya wali.
- c. Menurut Fuqaha',³² bahwa syarat sahnya perkawinan antara lain terpenuhinya semua rukun perkawinan, terpenuhinya semua syarat nikah, dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan syara'.

Selanjutnya secara garis besar bahwa syarat sahnya perkawinan dapat dibagi menjadi dua,³³ yakni:

- a. Calon mempelai perempuannya halal di nikahi laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Artinya perempuan yang akan dinikahi bukan

³² Ibrahim Mayert dan Abd al-Halim Hasan, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Garuda, 1984), h. 333.

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2003), h. 49-50.

merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk dinikahi sementara maupun haram dinikahi untuk selamanya.

- b. Akad nikahnya di hadiri para saksi, dalam hal ini saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, Islam, baligh, berakal, melihat, mendengar dan mengerti (paham) akan maksud dan tujuan akad nikah. Oleh karena itu orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.

Adapun menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- d. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- e. Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda (mertua, menantu anak tiri dan bapak/ibu tiri), dan hubungan saudara dengan istri (bibi/kemenakan istri) dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.³⁴

Untuk lebih jelasnya tentang rukun dan syarat perkawinan, kiranya dapat dikemukakan berikut ini :

- a. Suami, syaratnya antara lain :
 - 1) Bukan mahram dari calon istri
 - 2) Tidak terpaksa dan atas kamauan sendiri
 - 3) Orangnya (suami) jelas
 - 4) Tidak sedang ihram

³⁴ Undang-Undang Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- b. Istri, syaratnya antara lain :
 - 1) Tidak ada halangan syara', yakni tidak sedang bersuami, bukan mahrom, dan tidak sedang dalam iddah
 - 2) Merdeka, tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri
 - 3) Orangnya (istri) jelas.
 - 4) Tidak sedang berihram
 - 5) Beragama Islam
- c. Wali, syaratnya antara lain:³⁵
 - 1) Laki-laki
 - 2) Melihat dan mendengar
 - 3) Baligh
 - 4) Kemauan sendiri (tidak dipaksa)
 - 5) Berakal
 - 6) Tidak sedang berihram
- d. Saksi, syaratnya antara lain:
 - 1) Laki-laki
 - 2) Adil
 - 3) Baligh
 - 4) Dapat melihat dan mendengar
 - 5) Berakal
 - 6) Tidak sedang berihram
 - 7) Tidak dipaksa
 - 8) Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab kabul
- e. Shigat (ijab-kabul), syaratnya antara lain:
 - 1) Shighat harus dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.
 - 2) Shighat harus jelas dan lengkap
 - 3) Shighat harus bersambung dan bersesuaian

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa perkawinan (akad nikah) yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah.

³⁵ Abd. Rahaman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2003), h. 49.

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Istilah yang dipakai para ahli dalam menyebutkan tujuan perkawinan, ada yang memakai istilah tujuan, ada juga yang memakai istilah manfaat, dan ada juga yang memakai istilah faedah serta ada pula yang menyebutkan dengan hikmah perkawinan. Demikian juga para ahli tidak sama dalam menyebutkan banyaknya tujuan perkawinan serta urutan-urutannya. Dalam pembahasan ini dipakai istilah tujuan.³⁶

a. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam hal ini dapat dilihat adanya empat garis penataan, yakni:

- 1) *Rub al-Ibadat*, yaitu menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- 2) *Rub al-Muamalat*, yaitu menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- 3) *Rub al-Munakahat*, yaitu menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.
- 4) *Rub al-Junayah*, yaitu menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.³⁷

Adapun menurut Mahmud Junus, bahwa tujuan perkawinan mengikuti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³⁸ Sedangkan menurut Zakiyah Darajat, bahwa tujuan perkawinan antara lain:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

³⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, <http://khoirulabor.blogspot.com/2020/03/hukum-perkawinan-dan-perceraian-bab-ii.html#more>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020, Pukul 09.32 WIB

³⁷ Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta : Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan BKKBN, 1982), h. 1

³⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : Al-Hidayah, 1964), h.1

- 2) Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama serta memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal
- 5) Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁹

Menurut Sulaiman al-Mufarraj, bahwa tujuan perkawinan antara lain :

- 1) Sebagai ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sebab nikah merupakan wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
- 2) Untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang (iffah) dan melakukan hubungan intim (mubaddha'ah)
- 3) Memperbanyak umat Muhammad saw
- 4) Menyempurnakan agama
- 5) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu saat masuk surga.
- 6) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya.
- 7) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, serta memberikan nafkah dan membantu melakukan istri di rumah.
- 8) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
- 9) Untuk saling mengenal dan menyayangi.
- 10) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri

³⁹ Zakiyyah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Depaq RI, 1985), Jilid 3, h. 64

- 11) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya.
- 12) Suatu tanda kebesaran Allah swt, di mana orang yang sudah menikah yang awalnya tidak saling mengenal, tetapi setelah melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya semakin dekat saling mengenal dan saling mengasahi.
- 13) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
- 14) Untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan.⁴⁰

Menurut Soemijati bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari ah.⁴¹

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama, di mana fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan, sebab keluarga merupakan salah satu di antara lembaga pendidikan informal yang akan menentukan keberhasilan anak. Orang tua yang pertama kali dikenal oleh anak-anaknya dengan segala bentuk perlakuan yang diterima dan dirasakan, tentunya akan dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian anak-anak itu sendiri. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ (رواه احمد)

⁴⁰ Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 20014), h.51

⁴¹ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 27

Artinya: "Setiap anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan suci, maka ayah dan ibunya yang menjadikan ia yahudi, majusi maupun nasrani." (HR. Ahmad)⁴²

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, yakni kesukarelaan, persetujuan kedua pihak dan kebebasan memilih. Bahkan tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia, serta mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Untuk lebih jelasnya tentang tujuan perkawinan secara rinci kiranya dapat dikemukakan berikut ini:

- 1) Memperoleh kehidupan (rumah tangga) yang sakinah, mauwaddah wa rahmah. Yakni membentuk keluarga yang tenang/ tentram, penuh cinta dan kasih sayang, sebagaimana tersurat dalam QS ar-Rum ayat 21. Di mana dijelaskan bahwa suami istri merupakan hubungan cinta dan kasih sayang, bahkan ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta kasih sayang dan barakah dari Allah.⁴³

Demikian Juga ketika al-Qur'an memproklamasikan tidak mungkin seorang suami berbuat adil diantara para istrinya sama artinya dengan menyatakan bahwa tidak mungkin seorang laki-

⁴² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al- Lu'lu' u wa al- Marjan*, Alih Bahasa Salim Bahrcisy, (Surabaya : Bina Ilmu, 1996), h. 1010

⁴³ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 20014), h.

laki mencintai lebih dari seorang wanita sebagai istri, sebab untuk memberikan perhatian, cinta dan kasih sayang tidak mungkin dibagi oleh seseorang.⁴⁴

2) Mendapatkan keturunan/regenerasi (reproduksi)

Perkawinan bertujuan untuk mengembangbiakkan umat manusia di muka bumi, hal ini tersurat dalam QS. Asy-Syūarā (26) : 11.

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ
الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

Artinya : (dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah An-Nahl (16) : 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?

⁴⁴ Fazlur Rahman, *The Controversy Over The Muslim Family Law*, dalam Donasi E Smith (ed) *South Asian Politiced and Religion* (Preciton University, 1996), h.417

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat An-Nisâ (4) : 1.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
 مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
 تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Begitu juga dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang memerintah umatnya untuk menikah dengan pasangan yang penuh kasih dan subur (produktif) sebab aku bangga kalau nanti jumlah umatku demikian banyak di hari kiamat.⁴⁵

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist Rasulullah tersebut tampaknya menunjukkan tujuan pentingnya reproduksi/regenerasi agar umat Islam kelak dikemudian hari menjadi umat yang banyak dan tentunya yang berkualitas. Bahkan pada ayat lain dijelaskan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah sehingga implikasinya adalah agar seorang (orang tua) meninggalkan generasi-generasi / keturunan-keturunan yang berkualitas dan kuat. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisâ (4) : 9.

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta:Sinar Grafika,2007), Cet.Ke-2, h.8.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٠١﴾

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

3) Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Dalam hal ini perkawinan juga bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin (intim) demi memenuhi kebutuhan biologis (seksual) antara suami istri.⁴⁶ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (1) : 187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ
اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْآلِيلِ وَلَا
تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu,

⁴⁶ A. Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran KeIslaman : Topik-topik Pemikiran Aktual Diskusi Pengajian, Ceramah, Khutbah, dan Kuliah Subuh*, (Tanah Gayo:Qalbin Salim,2006), h.86.

karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah (1) : 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقَوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Atas dasar ayat al-Qur'an tersebut jelaslah bahwa begitu penting kebutuhan biologis di antara suami istri, bahkan dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, hubungan suami istri boleh dilakukan dari arah mana saja asal pada tempat penyemaian benih, yakni qubul bukan dubur.⁴⁷

Demikian juga ayat-ayat dan hadis Rasulullah Muhammad saw tersebut dapat menjadi dasar bahwa hubungan suami istri bukan semata-mata untuk kenikmatan saja, tetapi juga

⁴⁷ Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media,2003), Cet.Ke-1, h.123.

mengandung unsur ibadah, yakni kepatuhan untuk mematuhi aturan yaitu larangan melalui- dubur.⁴⁸

4) Menjaga Kehormatan

Dalam hal ini perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan, kehormatan dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'arij (70) : 29-31.

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya : Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

Firman Allah dalam surat Al-Mu'minin (23) : 5-7.

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

Firman Allah dalam surat An-Nisâ (4) : 24.

⁴⁸ *Ibid*, h.124

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ^ط كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ^ج وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ^ج فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ^ج وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ^ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Hadis Rasulullah Muhammad saw, yang memerintahkan kepada para pemuda untuk menikah jika telah mempunyai kemampuan, sebab menikah itu dapat menjaga mata dan memelihara kemaluan, sedangkan bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu syahwat.⁴⁹

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis tersebut, jelas bahwa menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan pemenuhan memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan, sebab apabila semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, bisa saja

⁴⁹ Muhammad Zein, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: GrahaCipta,2005), Cet, ke-1, h.36.

seseorang melakukan hubungan badan dengan pelacur atau wanita lain yang bukan istrinya. Oleh karena melalui jalur perkawinan kedua kebutuhan tersebut, yakni kebutuhan biologis dan kehormatannya dapat terpenuhi dan terjaga.

5) Ibadah

Dalam hal ini, selain perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk mendapatkan keturunan (regenerasi), untuk memenuhi kebutuhan biologis dan untuk menjaga kehormatan, perkawinan Juga bertujuan untuk ibadah, yaitu untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah hal ini sebagaimana hadis Rasulullah :

⁵⁰ النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه الديلمي)

Artinya: "Nikah itu sunahku, maka barang siapa yang tidak mengerjakan sunahku, maka tidak termasuk golonganku." (HR. al-Dailami).

Kedua hadis tersebut dengan tegas menyatakan bahwa melakukan perkawinan merupakan bagian dari mengamalkan agama, di mana melakukan perintah agama tentunya merupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu, semua tujuan perkawinan tersebut merupakan tujuan yang menyatu dan terpadu (integral), artinya semua tujuan itu harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, dimana tujuan reproduksi tidak dipisahkan dari tujuan pemenuhan kebutuhan biologis.

Tujuan memperoleh kehidupan yang tentram penuh dengan cinta dan kasih sayang, tujuan menjaga kehormatan dan juga tujuan ibadah, demikian juga tujuan pemenuhan kebutuhan biologis tidak dapat dipisahkan dengan tujuan kehormatan. Sebaliknya tujuan pemenuhan kebutuhan biologis harus dipadukan dengan tujuan ibadah menjaga kehormatan dan lain sebagainya.

⁵⁰ Jalal ad-Din as-Suyuti, *Jami' al-Hadist*, (Beirut : Dar al-Kutub al- Ilmiyyah t.th.), Juz 22, h.312

Selain itu, berdasarkan uraian tentang tujuan perkawinan tersebut di atas, kiranya dapat dipenuhi bahwa hubungan Suami istri merupakan hubungan mitra, sejajar yang saling membutuhkan dan melengkapi, sebab tanpa hubungan kemitraan dan saling membutuhkan (timbang balik), mereka sulit mencapai tujuan perkawinan dengan sempurna, baik untuk mencapai tujuan reproduksi (regenerasi) pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, kedamaian dan ketentraman hidup, maupun untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya.

b. Hikmah Perkawinan

Allah menjadikan makhluknya secara berpasang-pasangan ada laki-laki dan perempuan, ada besar dan ada kecil, ada suka dan duka, begitu seterusnya, Islam juga mengajarkan dan menganjurkan seseorang untuk menikah, sebab dengan menikah akan membawa pengaruh yang baik, baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, maupun untuk seluruh umat manusia.

Demikian juga dengan perkawinan, suami istri akan berusaha membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur, sehidup semati, sakit sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, ke bukit sama mendaki, kelereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut sehingga menjadi satu kesatuan keluarga.

Menurut Mardani, hikmah perkawinan adalah sebagai berikut :⁵¹

- 1) Dapat menghindari dari terjadinya perzinahan
- 2) Dapat menundukkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
- 3) Dapat terhindar dari penyakit kelamin. seperti aids, HIV dan lain-lain
- 4) Dapat menumbuhkan kemantapan jiwa, kedewasaan, serta tanggung jawab kepada keluarga.

⁵¹ Madani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 11

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, bahwa hikmah perkawinan antara lain:⁵²

- 1) Perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberainan, kesabaran dan rasa tanggung jawab kepada keluarga masyarakat dan negara.
- 2) Perkawinan dapat menghubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Sulaiman al-Mufarraj, bahwa hikmah perkawinan antara lain:⁵³

- 1) Perkawinan merupakan jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, sehingga dengan menikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang dan pandangan mata dapat terpelihara.
- 2) Perkawinan merupakan jalan terbaik untuk anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan dan melestarikan hidup manusia secara benar.
- 3) Dengan perkawinan naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dan suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang.
- 4) Perkawinan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga, sehingga mendorong untuk Sungguh-sungguh bekerja dalam rangka mencari rizki yang halal.
- 5) Perkawinan dapat memantapkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara anggota keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.

Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa melalui perkawinan akan diperoleh hikmah sebagai berikut:

- 1) Terhindar dari perbuatan yang haram (perzinahan)

⁵² Moh. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta : In Hill Co, 1991), h. 173

⁵³ Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 20014), h.21

- 2) Tersalurnya naluri seks secara halal
- 3) Terciptanya kebahagiaan dan ketenangan jiwa
- 4) Terhindar dari penyakit kelamin
- 5) Terwujudnya semangat kerja untuk mencari rizki yang halal
- 6) Terciptanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat
- 7) Terjalannya hubungan silaturahmi di antara keluarga dan masyarakat

B. Administrasi Perkawinan dan Pelayanan Prima

1. Administrasi Perkawinan

Pada hakikatnya setiap kegiatan memerlukan administrasi. Ini berarti baik buruknya pencapaian tujuan setiap kegiatan dipengaruhi oleh pelaksanaan administrasi. Administrasi dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan tata usaha yaitu pekerjaan yang bertalian dengan tulis menulis. Akan tetapi sebenarnya pengertian administrasi jauh lebih luas dari tata usaha.

Administrasi dalam Kamus Bahasa Indonesia diistilahkan dengan pengertian Tata Usaha yaitu pekerjaan yang bertalian dengan tulis menulis, akan tetapi sebenarnya pengertian administrasi jauh lebih luas dari tata usaha.⁵⁴

Sejalan dengan itu menurut Dwight Waldo yang dikutip Sarwoto mengemukakan hanya administrasi dalam pengertian modern adalah : Kegiatan manusia yang bekerjasama dengan tingkat rasionalitas yang tinggi. Ciri tingkat rasionalitas yang tinggi terletak pada kenyataan bahwa kerjasama manusia itu berbeda-beda dalam efektifitas dalam tercapainya tujuan, baik tujuan formil (tujuan dari pada pimpinan-pimpinan kerjasama itu) maupun tujuan-tujuan dari pada seluruh anggota yang mengadakan kerjasama itu.⁵⁵

⁵⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h.7.

⁵⁵ Sarwoto, *Pengantar Administrasi Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987, h. 6.

Sondang P. Siagian definisi administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁵⁶ Sejalan dengan itu menurut Dwight Waldo yang dikutip Sarwoto mengemukakan hanya administrasi dalam pengertian modern adalah : Kegiatan manusia yang bekerjasama dengan tingkat rasionalitas yang tinggi. Ciri tingkat rasionalitas yang tinggi terletak pada kenyataan bahwa kerjasama manusia itu berbeda-beda dalam efektifitas dalam tercapainya tujuan, baik tujuan formil (tujuan dari pada pimpinan-pimpinan kerja sama itu) maupun tujuan-tujuan dari pada seluruh anggota yang mengadakan kerjasama itu.⁵⁷

Sementara itu Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang memberikan pengertian administrasi dalam 2 (dua) arti yakni :

- a. Dalam arti sempit, bahwa istilah administrasi berasal dari bahasa Belanda yakni administrasi adalah kegiatan pencatatan, penyimpanan, pengiriman dan produk surat-surat dan data informasi, dokumen-dokumen dalam sebuah kantor/ unit kerja atau instansi, berdasarkan sistem dan tata kerja tertentu.
- b. Dalam arti luas, bahwa istilah administrasi yang berasal dari bahasa Inggris yakni *Administration*, yang dalam arti harafiah adalah :
 - 1) Memimpin, menguasai, mengendalikan, melaksanakan hukum;
 - 2) Melayani/mengatur kepentingan yang berpedoman kepada peraturan-peraturan hukum, sebagai kekuasaan pemerintah guna mengatur kepentingan umum atau negara.⁵⁸

Selanjutnya dari uraian yang telah dikemukakan di atas, istilah administrasi dapat diartikan sebagai proses kegiatan penetapan usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan, bukan hanya diartikan sebagai tata usaha.

⁵⁶ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1985, h. 3.

⁵⁷ Sarwoto, *Pengantar Administrasi Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987, h. 6.

⁵⁸ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Dasar-Dasar Administrasi Negara, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1994, h. 23.

Sebagai suatu proses, Sarwoto berpendapat bahwa Administrasi meliputi 2 (dua) segi utama yaitu segi statis dan dinamis. Segi statis berwujud wadah serta struktur segala hubungan formil antar personil dalam proses pencapaian tujuan, sedangkan segi dinamis berwujud keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kerja sama yang rasional dalam mencapai tujuan-tujuan.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas, pengertian administrasi mencakup usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, usaha dan kegiatan yang berkaitan untuk mencapai tujuan, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan kantor dan tata usaha.

Menurut Sarwoto mengatakan bahwa administrasi merupakan proses atau kegiatan kerjasama antara 2 (dua) orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan tata kerja tertentu yang didalamnya mengandung pengurusan, bimbingan dan pengawasan. Adapun ciri-ciri administrasi adalah :

- a. Adanya kelompok manusia yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;
- b. Adanya kerjasama dari kelompok tersebut;
- c. Adanya kegiatan atau proses tata usaha;
- d. Adanya bimbingan dan pengawasan;
- e. Adanya tujuan.⁶⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka administrasi merupakan kegiatan untuk menata suatu kegiatan agar lebih sistematis dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada hakikatnya setiap kegiatan manusia memerlukan administrasi sebagai bentuk pencapaian tujuan setiap kegiatan yang dipengaruhi oleh pelaksanaan administrasi.

Negara hukum menurut F.R. Bothlingk dalam bukunya Nomensen Sinamo mengatakan bahwa "*De staat waarin de wilsvrijheid van*

⁵⁹ Sarwoto, *Pengantar Administrasi Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987, h. 8.

⁶⁰ *Ibid*, h. 9.

gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” (Negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara “*Enerzijds in een binding van rechter en administrative aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*” (disatu sisi keterkaitan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).⁶¹

A. Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens dalam bukunya Nomensen Sinamo, mengatakan bahwa Negara hukum (*rechtstaat*) secara sederhana adalah Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Menurut Philipus M.Hadjon, ide *rechtstaat* cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang.⁶²

Pada Negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum. Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah. Berkenaan dengan Negara hukum ini P.J.P Tak mengatakan sebagai berikut Pengejawantahan pemisahan kekuasaan, demokrasi, kesamarataan jaminan undang-undang dasar terhadap hak-hak dasar individu adalah tuntutan untuk mewujudkan Negara hukum, yakni Negara dimana kekuasaan pemerintah tunduk pada ketentuan undang-undang dan undang-undang dasar. Dalam suatu Negara hukum, pemerintah terikat pada ketentuan undang-undang yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat berdasarkan keputusan mayoritas. Akhirnya, dalam suatu Negara hukum setiap warga

⁶¹ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis tentang Birokrasi Negara-Edisi Revisi*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, h. 32.

⁶² *Ibid*, h. 33.

Negara mendapatkan jaminan undang-undang dasar dari perbuatan sewenang-wenang”.⁶³

Sasaran dari Negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam Negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Menurut J.B.J.M.Ten Berge, Administrasi Negara adalah sebagai “perpanjangan dari hukum tata Negara” atau sebagai hukum sekunder yang berkenaan dengan keanekaragaman lebih mendalam dari tatanan hukum publik sebagai akibat pelaksanaan tugas oleh penguasa”. Atas dasar ini tampak bahwa keberadaan HAN seiring sejalan dengan keberadaan Negara hukum dan HTN. Oleh karena itu, menurut J.B.J.M.Ten Berge adalah salah paham menganggap Hukum Administrasi Negara sebagai fenomena yang relatif baru. Lebih lanjut J.B.J.M.Ten Berge mengatakan bahwa “ Hukum Administrasi Negara berkaitan erat dengan kekuasaan dan kegiatan penguasa, dengan kata lain Hukum Administrasi Negara, sebagaimana hukum Tata Negara, berkaitan erat dengan persoalan kekuasaan.”⁶⁴

Meskipun Undang-undang dianggap sebagai sumber hukum administrasi Negara. Menurut Bagir Manan, Sementara itu mengomentari praktik administrasi Negara dengan mengutip Bagir Manan dimana sebagai ketentuan tertulis (*written rule*), peraturan perundang-undangan mempunyai jangkauan terbatas sebagai moment opname dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam yang paling berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu mudah sekali aus (*out of date*) bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin menyempit atau dipercepat.⁶⁵

⁶³ *Ibid*, h.39.

⁶⁴ *Ibid*, h.29.

⁶⁵ *Ibid*, h. 60.

Berdasarkan uraian di atas, lebih jauh oleh karena administrasi Negara dapat mengambil tindakan yang dianggap penting dalam pelayanan masyarakat, namun belum ada aturannya dalam undang-undang sehingga memungkinkan praktik administrasi Negara atau hukum tidak tertulis menjadi semakin pentingnya perannya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh administrasi Negara akan melahirkan hukum tidak tertulis atau konvensi jika dilakukan secara teratur dan tanpa keberatan atau banding dari warga masyarakat. Hukum tidak tertulis yang lahir dari tindakan administrasi Negara inilah yang dapat menjadi sumber hukum dalam arti formal dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum administrasi Negara.

Administrasi Negara adalah suatu kegiatan pencatatan, penyimpanan, pengiriman dan produk surat-surat dan data informasi, dokumen-dokumen dalam sebuah kantor/unit kerja atau instansi, berdasarkan sistem dan tata kerja tertentu yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk kepentingan negara dan masyarakat.⁶⁶

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

⁶⁶ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis tentang Birokrasi Negara-Edisi Revisi*, (Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010), h. 47.

- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.⁶⁷

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.⁶⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa administrasi kependudukan merupakan suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi perkawinan atau pencatatan pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi pasangan suami istri baru. Dengan mencatatkan pernikahannya mereka akan mendapatkan bukti resmi dari Negara atas pernikahan mereka. Surat nikah ini akan berguna saat mereka hendak membuat dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pernikahan itu, misalkan akte kelahiran anak. Ada beberapa ketentuan dalam pencatatan pernikahan yang harus diketahui oleh para calon mempelai. Jika mempelai beragama selain Islam pencatatan dilakukan di kantor catatan sipil setempat, namun

⁶⁷ Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁶⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

bagi mereka yang beragama Islam pencatatan dilakukan di kantor Urusan Agama (KUA) lebih dahulu baru baru dicatitkan kemudian di catatan sipil. Administrasi perkawinan meliputi sebagai berikut :⁶⁹

- a. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk calon Pengantin masing-masing 1 (satu) lembar.
- b. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai senilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT, RW dan Lurah setempat.
- c. Surat Pengantar RT - RW setempat.
- d. Surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan setempat yaitu Model N1, N2, N4, baik calon Suami maupun calon Istri.
- e. Pas photo calon pengantin ukuran 2×3 masing-masing 4 (empat) lembar, bagi anggota BRI/TNI/POLRI harus berpakaian dinas.
- f. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Akta Cerai asli beserta salinan putusan berita acaranya dari Pengadilan Agama, kalau Duda/Janda mati harus ada surat kematian dan surat Model N6 dari Lurah setempat.
- g. Harus ada izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi :
 - 1) Calon Pengantin Laki-laki yang umurnya kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
 - 2) Calon pengantin Perempuan yang umurnya kurang dari 19 (enam belas) tahun;
 - 3) Laki-laki yang mau berpoligami.
- h. Ijin Orang Tua (Model N5) bagi calon pengantin yang umurnya kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun baik calon pengantin laki-laki/perempuan. Bagi calon pengantin yang akan menikah bukan di wilayahnya (ke Kecamatan lain).
- i. Harus ada surat Rekomendasi Nikah dari KUA setempat.
- j. Bagi anggota TNI/POLRI dan Sipil TNI/POLRI harus ada surat Izin Kawin dari Pejabat Atasan/Komandan.

⁶⁹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, h.23-24.

- k. Kedua calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari Camat setempat.

2. Pelayanan Prima

Pelayanan prima merupakan bagian dari pelayanan publik, dimana pelayanan publik merupakan salah satu bentuk produk dari birokrasi pemerintah yang bertindak sebagai organisasi publik. Kedudukan birokrasi adalah sebagai pelayanan, tugas pelayanan publik adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa kecuali dan tidak membedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain.⁷⁰

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan penjelasan undang-undang di atas, pelayanan publik dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara dalam pelayanan publik, artinya tujuan diadakannya undang-undang pelayanan publik tersebut ditujukan untuk terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Jazim Hamidi dalam bukunya Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Luthfi, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Pelayanan Primer adalah pelayanan yang paling mendasar;

⁷⁰ Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Luthfi, *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik*, Setara Pers, Malang, 2012, h. 31.

- b. Pelayanan Sekunder adalah pelayanan pendukung;
- c. Pelayanan tersier adalah pelayanan yang berhubungan secara tidak langsung kepada publik.

Berdasarkan pendapat Jazim Hamidi di atas mengenai pelayanan publik, yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara maka Pelayanan Publik merupakan hak dasar bagi warga Negara yang harus dipenuhi oleh Negara. Hal ini dilakukan karena pelayan publik merupakan bagian yang tak terpisahkan bagi kewajiban Negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Mulai bergesernya *paradigm state oriented* kepada *public oriented* telah sedikit memberikan harapan bagi berjalannya perubahan, meskipun perubahan yang terjadi tidak lepas dari adanya tekanan publik yang cukup serius bagi pemerintah untuk segera melakukan rekonstruksi paradigma dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan termasuk dalam penyediaan-penyediaan pelayanan publik.

Menurut Juniarso Ridwan dalam bukunya Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Luthfi, ada beberapa hal terpenting dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan publik diantaranya :

- a. Faktor Hukum, hukum akan mudah ditegakkan, jika aturan atau undang-undang sebagai sumber hukum mendukung untuk terciptanya penegakan hukum.
- b. Faktor Aparatur Pemerintah, merupakan salah satu faktor dalam terciptanya peningkatan pelayanan publik.
- c. Faktor Sarana;
- d. Faktor Masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.⁷¹

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian pelayanan publik, dari kumpulan faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan publik sebagai implementasi kebijakan publik adalah mengenai isi (*content*) kebijakan, implementator dan kelompok target dan lingkungan.

⁷¹ *Ibid*, h. 32.

Semenjak Indonesia merdeka hingga saat ini, pelayanan publik yang ada masih jauh dari harapan, yaitu dapat diakses oleh setiap warga tanpa ada diskriminasi. Bahkan kini, pelayanan publik telah dijadikan instrumen oleh para pemodal untuk melakukan negosiasi pengadaan ataupun penyelenggaraan pelayanan publik, sebagai contoh, pelayanan publik yang seringkali dijadikan komoditas bagi berbagai pihak untuk kepentingan masing-masing. Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih dihadapkan pada kondisi dan fakta yang belum sesuai dengan kebutuhan serta perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaksiapan aparatur pemerintah didalam menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta rendahnya kesadaran hukum pejabat publik, juga disebabkan dampak dari berbagai masalah pembangunan yang kompleks.

Menurut Nomensen Sinamo mengatakan bahwa pelayanan publik merupakan pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, atau pun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Dengan demikian yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat luas bukan hanya instansi pemerintah, melainkan juga pihak swasta.⁷²

Pelayanan publik kepada masyarakat dapat diberikan secara cuma-cuma ataupun dengan pembayaran. Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat secara cuma-cuma sebenarnya merupakan kompensasi dari pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat itu sendiri. Pada umumnya pelayanan publik yang sering menimbulkan masalah adalah pelayanan yang langsung secara orang perseorangan.

Hal ini dipahami, karena secara individual masing-masing orang mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga sikap terhadap pelayanan yang diberikan bisa berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik itulah yang mempengaruhi dalam penilaian terhadap

⁷² Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis tentang Birokrasi Negara-Edisi Revisi*, (Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010), h. 64.

pelayanan yang diberikan. Demikian pula, karakteristik yang dimiliki aparat pemberi pelayanan juga berpengaruh terhadap sikap dalam memberikan pelayanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pelayanan publik merupakan sebagai bagian pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh Negara terhadap masyarakat, dengan kata lain pelayanan publik adalah salah satu bentuk produk dari birokrasi pemerintah yang bertindak sebagai organisasi publik. Kedudukan birokrasi adalah sebagai pelayanan, tugas pelayanan publik adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa kecuali dan tidak membeda-bedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain.

Pelayanan publik bertujuan untuk terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahkan untuk terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh administrasi negara.⁷³

Excellent service atau disebut juga Pelayanan Prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan, sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Atau definisi pelayanan prima yaitu melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang puas. Secara umum tujuan pelayanan prima yaitu memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Manfaat dari pelayanan prima salah satunya untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ataupun pemerintah kepada para pelanggan atau masyarakat, serta dapat menjadi acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Standar pelayanan dapat diartikan sebagai tolak ukur atau patokan yang

⁷³ *Ibid*, h.66

digunakan untuk melakukan pelayanan dan juga sebagai acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan. Pelayanan disebut prima jika pelanggan sudah merasa puas dan sesuai dengan harapan pelanggan.⁷⁴

Adapun beberapa tujuan pelayanan prima diantaranya sebagai berikut ini:

- a. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pelanggannya.
- b. Membantu pelanggan untuk mengambil keputusan, supaya membeli barang atau jasa yang ditawarkan.
- c. Menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap barang ataupun jasa yang di tawarkan penjual.
- d. Menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan kepada para pelanggan.
- e. Untuk menghindari terjadinya berbagai macam tuntutan atau aduan dari pelanggan kepada penjual terhadap produk atau jasa yang dijualnya.
- f. Supaya konsumen atau pelanggan merasa diperhatikan dan merasa diperlakukan secara baik.
- g. Untuk menumbuhkan dan mempertahankan loyalitas konsumen, supaya tetap membeli barang atau jasa yang dijual.

Adapun beberapa fungsi pelayanan prima diantaranya sebagai berikut ini :

- a. Untuk melayani pelanggan dengan ramah, tepat dan cepat, sehingga pelanggan merasa puas.
- b. Untuk menciptakan suasana dimana konsumen merasa diperhatikan dan dianggap sangat penting bagi perusahaan.
- c. Untuk menciptakan pangsa pasar yang lebih baik lagi terhadap produk ataupun jasa yang di jual.
- d. Untuk memuaskan pelanggan, supaya tetap menggunakan produk maupun jasa perusahaan.
- e. Untuk menempatkan para pelanggan sebagai mitra bisnis.
- f. Untuk dapat memenangkan persaingan pasar.
- g. Dan untuk memberikan keuntungan yang maksimal.

⁷⁴ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1985, h. 3

Konsep pelayanan prima ada 3 (tiga) macam, dimana konsep pelayanan prima tersebut meliputi sebagai berikut :⁷⁵

a. Konsep Sikap / *Attitude*

Sikap yang harus dimiliki diantaranya sikap yang ramah, penuh perhatian, dan memiliki rasa bangga terhadap perusahaan. Diharapkan para pegawai pada suatu perusahaan harus mencerminkan perusahaan itu sendiri. Karena para pegawai yang melayani konsumen akan mencerminkan citra perusahaan. Para konsumen atau pelanggan akan memberikan kesan pertama saat berhubungan langsung dengan orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut salah satunya yaitu pegawainya yang memberikan pelayanan. Kesuksesan suatu perusahaan jasa pelayanan akan sangat tergantung pada orang-orang yang terlibat dalam menjalankan perusahaan tersebut. Beberapa sikap yang di harapkan seperti sikap yang memiliki rasa bangga terhadap pekerjaan yang dilakukan, mengabdikan kepada pekerjaan yang dilakukan, selalu menjaga citra baik perusahaan dan lain-lain. Tentunya pada konsep sikap ini pegawai pelayanan harus memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaannya, memiliki kemampuan atau keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya, dan bisa berkomunikasi dengan baik. Dan yang harus diperhatikan juga pegawai harus berpenampilan menarik dan sopan sesuai peraturan perusahaan.

b. Konsep Perhatian / *Attention*

Saat melakukan pelayanan kepada konsumen, maka perlu memperhatikan dan mencermati keinginan konsumennya. Jika konsumen sudah menunjukkan niat untuk membeli suatu barang atau jasa yang telah ditawarkan maka segera layani dan tawarkan bantuan yang dia perlukan sehingga konsumen merasa di perhatikan, dan keinginannya dapat terpenuhi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konsep ini seperti mengucapkan salam saat memulai

⁷⁵ Atep Adya Barata, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2003), h. 67

pembicaraan, bertanya apa saja yang di inginkan konsumen, memahami keinginan konsumen, melakukan pelayanan dengan ramah, tepat dan cepat serta harus menempatkan kepentingan konsumen menjadi yang paling utama, karena konsumen adalah raja.

c. Konsep tindakan / *Action*

Dalam konsep tindakan, misalnya seorang pegawai pada bagian pelayanan harus selalu memperhatikan dan mencermati apa yang menjadi keinginan konsumen. Jika pelanggan sudah menunjukkan minat untuk membeli produk, maka segera layani pelanggan tersebut dan tawarkan bantuan yang mungkin dia butuhkan supaya pelanggan merasa puas terhadap pelayanan tersebut. Beberapa bentuk pelayanan pada konsep ini misalnya seperti mencatat pesanan yang di inginkan pelanggan, menegaskan atau mengecek kembali yang di pesan pelanggan, menyelesaikan transaksi pesanan pelanggan, dan bisanya jika sudah melayani mengucapkan terimakasih kepada pelanggan.⁷⁶

Adapun karakteristik kualitas yang dimiliki pelayanan prima diantaranya sebagai berikut ini:

a. Penampilan

Penampilan sangat di perlukan untuk melakukan pelayan prima kepada para pelanggan, karena dengan penampilan yang baik dapat meyakinkan pelanggan saat memberikan pelayanan. Misalnya sebagai resepsionis maka harus memiliki tutur kata yang baik, berpenampilan yang menarik, memiliki tubuh yang proporsional, dan lain-lain.

b. Kesopanan dan Ramah

Pegawai yang melayani masyarakat atau pelanggan maka memerlukan sikap sopan-santun, sabar, dan tidak egois karena masyarakat pengguna jasa pelayanan berasal dari berbagai kalangan baik dari perbedaan tingkat ekonomi maupun tingkat status sosial.

c. Kesiediaan Melayani

⁷⁶ *Ibid*, h.68

Pegawai harus profesional atau harus benar-benar dalam melayani pelanggannya, sebagaimana tugasnya yang harus siap selalu melayani pelanggan yang memang memerlukannya.

d. Pengetahuan dan Keahlian

Supaya dapat melayani dengan baik, maka pegawai harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang yang dikerjakannya. Misalnya petugas pelayanan yang memiliki tingkat pendidikan atau pelatihan tertentu maka jabatannya-pun harus yang sesuai dengan keahliannya.

e. Tepat Waktu dan Janji

Dalam pelayanan maka pegawai dalam melakukan tugasnya jika membuat janji dengan pelanggan harus di perhitungan terlebih dahulu, apakah waktu dan janji tersebut bisa di tepati, misalnya mengadakan pertemuan dengan pelanggan dalam waktu kurun waktu 3 (tiga) hari maka harus dapat terpenuhi.

f. Kejujuran dan Kepercayaan

Dalam melakukan pelayanan harus memiliki aspek kejujuran dalam segala hal, baik itu jujur dalam bentuk aturan, jujur dalam bentuk pembiayaan dan jujur dalam menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Jika bersikap jujur maka petugas pelayanan dapat di percaya dari berbagai aspek misalnya dari segi perkataannya, sikapnya, dalam melakukan bekerja, dan lain-lain.

g. Efisien

Pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan harus efisien dan efektif, karena pelanggan menuntut hal-hal tersebut. Sehingga dapat menghasilkan biaya murah, waktu singkat dan tepat, serta hasil dari pelayanan yang berkualitas. Oleh karena itu efisien dan efektif merupakan hal yang harus di wujudkan dan harus menjadi perhatian serius dalam melakukan pelayanan.⁷⁷

⁷⁷ Nina Rahmayanty, *Manajemen Pelayanan Prima*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 45

h. Kepastian Hukum

Jika hasil dari pelayanan yang dilakukan kepada pelanggan berupa suatu keputusan, maka harus memiliki kepastian hukum. Jika tidak memiliki kepastian hukum yang jelas maka akan berpengaruh kepada sikap masyarakat, misalnya dalam pelayanan mengurus surat-surat berharga jika ditemukan ketidakpastian hukum maka akan berpengaruh kepada kredibilitas perusahaan atau pelayanan tersebut.

i. Keterbukaan

Setiap urusan atau kegiatan yang memperlakukan ijin, maka keterbukaan perlu dilakukan. Sikap keterbukaan itu akan berpengaruh pada kejelasan informasi kepada masyarakat atau pelanggan.

j. Biaya

Dalam pelayanan maka perlunya penentuan pembiayaan yang wajar. Oleh karena itu biaya harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat, harus transparan, dan sesuai peraturan.

k. Tidak Rasial

Dalam melakukan pelayanan tidak boleh membedakan ras, suku, agama dan politik, jadi harus melayani secara merata.

l. Kesederhanaan

Prosedur atau tata cara pelayanan kepada para pelanggan harus dipermudah dan tidak berbelit-belit dalam pelaksanaannya.⁷⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pelayanan prima berperan sangat penting sekali bagi Negara dalam menjalankan pemerintahan. karena berpengaruh dalam mempertahankan loyalitas pelanggan dan membantu untuk mengamankan masa depan bisnis perusahaan, sangat penting juga bagi staff perusahaan karena pelayanan prima dapat memberikan kebanggaan kepada mereka terutama pada perusahaan, dan produknya, dan sangat sangat penting juga bagi konsumen karena dapat memberikan informasi untuk mengambil

⁷⁸ *Ibid*, h.47

keputusan dalam memilih dan membeli produk atau jasa untuk memenuhi kepuasan maupun kebutuhannya.

C. Pencatatan Perkawinan di KUA dan di luar KUA

Ketentuan pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang harus dilakukan bagi setiap orang yang akan menikah. Ketentuan pencatatan perkawinan dijelaskan dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. ketentuan ini bukan merupakan syarat sahnya nikah. Ketentuan ini merupakan bukti yang menunjukkan kejelasan atas status pernikahan seseorang.⁷⁹

Islam juga memandang bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan, karena pencatatan nikah akan memberikan dampak bagi suami dan istri. Kekuatan dari pencatatan nikah juga untuk dapat membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan diakui oleh negara serta kejelasan anak dari hasil pernikahan tersebut. Akan tetapi, pencatatan nikah tidak termasuk kedalam rukun dan syarat nikah. Melihat kemudharatan yang lebih besar. Maka, pencatatan nikah dirasakan sangat penting demi menjamin hak hukum suami dan istri.

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”

Dari beberapa aspek yang dapat dilihat berdasarkan tujuan dari pencatatan nikah adalah demi menjamin hak si istri dan suami serta menjami status anak dari hasil perkawinan tersebut. Maka, pencatatan nikah meskipun bukan dari bagian pernikahan tetapi harus dilakukan. Berdasarkan kaedah ;

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan/kerusakan harus dihilangkan”

⁷⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI,2001), h.1.

Kedua kaedah tersebut cukup mewakili bahwa untuk menghilangkan kemudharatan yang timbul akibat pencatatan nikah. Maka, pencatatan nikah dirasakan perlu untuk dilakukan oleh pihak mempelai.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan pencatatan nikah di KUA dan di luar KUA. Hanya saja, dalam praktiknya perbedaan tersebut terlihat dari besar kecilnya pengeluaran uang yang akan dikeluarkan bagi pihak yang ingin menikah. Pemerintah tidak membatasi terkait dengan apakah pencatatan nikah harus dilakukan di KUA atau di Luar KUA. Pencatatan nikah di luar KUA secara otomatis pihak mempelai harus menghadirkan pihak KUA di tempat acara. Maka, secara tidak langsung pihak mempelai setidaknya menyiapkan sarana yang dibutuhkan oleh KUA. berbeda lagi jika pencatatan dilakukan di KUA yang menyiapkan fasilitas pernikahan seperti tempat adalah pihak KUA.

Pemerintah tidak membatasi tempat pencatatan nikah, karena yang terpenting yaitu bahwa pihak yang berkewajiban mencatat peristiwa nikah yaitu Penghulu sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa Pegawai Pencatat Nikah adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

D. Kajian Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu. Dengan demikian peneliti mendapatkan rujukan pendukung dan pelengkap serta pembanding dalam menyusun penelitian ini. Selain itu, peneliti menelaah penelitian terdahulu juga memberikan gambaran awal mengenai kajian penelitian terkait dengan masalah yang terjadi dalam penelitian ini. Dalam hal ini ada beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya :

1. Fajar Tanjung Tursina dengan tesis yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pembiayaan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Naggulan Kabupaten Kulon Progo Periode 2015-2016." Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa kebijakan pembiayaan nikah

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Nanggulan telah di implementasikan sejak peraturan tersebut disahkan yaitu pada tanggal 27 juni 2014. Dalam implementasinya KUA Kecamatan Nanggulan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui dua cara yaitu : public dan personal. Hanya dari sisi materi masyarakat banyak yang belum memahami tentang peraturan tersebut. Dampaknya yaitu menurunnya pencatatan pernikahan akibat tingginya biaya nikah yaitu 32 % dari Kecamatan Nanggulan.⁸⁰

2. Achmad Arief Budiman dengan tesis yang berjudul “Praktek Gratifikasi dalam Pelaksanaan Pencatatan pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang)”. kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan sering terjadi praktek pemberian gratifikasi dari pihak mempelai kepada penghulu KUA. Alasannya, karena pelaksanaan pernikahan banyak yang dilakukan di luar kantor dan di luar waktu efektif kerja. Disamping itu penghulu KUA terkadang melakukan pekerjaan lain yang diminta pihak mempelai di luar tugasnya, seperti bertindak sebagai wakil wali nikah serta jarak tempuh yang jauh sehingga memerlukan biaya operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan di wilayah KUA Kota Semarang masih terjadi praktek gratifikasi, baik sebelum maupun setelah adanya perubahan peraturan. Sebelum ada pelarangan, praktek gratifikasi dianggap sebagai hal yang wajar baik oleh masyarakat maupun oleh penghulu. Praktek gratifikasi ini terjadi dengan frekuensi yang tinggi. Sedangkan setelah ada pelarangan masih terjadi beberapa praktek gratifikasi, meskipun dengan frekuensi yang rendah. Artinya, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014

⁸⁰ Fajar Tanjung Tursina,” Tesis,”Implementasi Kebijakan Pembiayaan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Naggulan Kabupaten Kulon Progo Periode 2015-2016 (Yogyakarta : Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2016). Diakses pada 8 Mei 2019